

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (*Juridical Analysis Law Enforcement Against Foreign Workers Who Violate The Residence*)

Marli Pakasi¹, Devy K. G. Sondakh², Emma V. T. Senewe³

¹ Pascasarjana Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University

Abstract: *The existence of foreign workers in Indonesia is one of the efforts to bring skills in the context of the transfer of knowledge to Indonesian workers. The need for professional experts and the need for technology that can support a work process, makes private companies use foreign workers. The increasing traffic flow of people entering and leaving the territory of Indonesia such as foreign workers, has resulted in an increase in immigration administrative violations such as residence permit violations. With normative juridical research, it is carried out to analyze how the laws or regulations related to foreign workers, especially immigration Law No. 6 of 2011 and how the mechanism of law enforcement for foreign workers who violate the residence permit and its supervision and control in the territory of the State Republic of Indonesia. From the results of the research conducted, it was found that the legal rules regarding immigration Law Number 6 of 2011 have clearly regulated the prosecution of foreign workers who violated their residence permits and regulates the supervision and control of foreigners in the territory of Indonesia. In the field, there are still foreign workers, both legal and illegal, who violate their residence permits in the territory of Indonesia. As a suggestion, it is necessary to socialize more about Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the need for synergistic coordination in the supervision of foreign workers by relevant agencies.*

Keywords: law enforcement, foreign workers, immigration permits.

ABSTRAK: Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu upaya membawa skill dalam rangka transfer of knowledge kepada tenaga kerja Indonesia. Kebutuhan akan tenaga ahli yang profesional serta kebutuhan akan teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta

menggunakan tenaga kerja asing. Meningkatnya arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia seperti tenaga kerja asing, berakibat semakin meningkat pula pelanggaran administratif keimigrasian seperti pelanggaran izin tinggal. Dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana peraturan atau regulasi perundang-undangan terkait tenaga kerja asing khususnya keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan bagaimana mekanisme penegakan hukum bagi tenaga kerja asing yang melanggar izin tinggal serta pengawasan dan pengendaliannya di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapati bahwa aturan hukum tentang keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telah mengatur dengan jelas penindakan terhadap tenaga kerja asing yang melanggar izin tinggal dan mengatur pengawasan dan pengendalian orang asing di wilayah Indonesia. Di lapangan masih saja ditemukan tenaga kerja asing baik yang legal maupun illegal yang melanggar izin tinggal di wilayah Indonesia. Sebagai alternatif, perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perlunya sinergitas koordinasi pengawasan tenaga kerja asing oleh instansi terkait.

Kata Kunci : penegakan hukum, tenaga kerja asing, izin tinggal keimigrasian

1. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi mengakibatkan arus keluar masuk orang asing disuatu negara tidak dapat dihindari. Apalagi kebutuhan investasi disuatu negara yang membuat kebutuhan tenaga kerja asing tidak dapat dielakkan.¹ Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Orang Asing datang ke Indonesia ada beberapa faktor yaitu ada yang berwisatawan, bekerja, atau memang ingin menetap di Indonesia karena sudah memiliki keluarga di Indonesia dan banyak faktor yang lainnya. Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi

¹ Tony Mirwanto, "Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia", Lex Et Societatis 4.3, Jakarta, 2016, hal. 10

kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia. Bagi jajaran imigrasi, skala prioritas utama yang dimaksud adalah dengan mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Konsekuensi adanya investasi asing, otomatis akan ada penggunaan tenaga kerja asing. Menurut sumber Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2021 Jumlah tenaga Kerja Asing di Indonesia tahun 2019 sejumlah 95.168 orang, tahun 2020 sejumlah 93.374 dan tahun 2021 sejumlah 88.721.2

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu upaya membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how. Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta menggunakan tenaga kerja asing. Penggunaan jasa tenaga kerja asing dalam suatu Negara, seperti Indonesia merupakan konsekuensi logis dari dinamika hubungan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi logis tersebut muncul dari berbagai kondisi dan faktor yang terus berkembang yakni akselerasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan perkembangan kebijakan penanaman modal. Oleh karena itu dasar filosofi penggunaan tenaga kerja asing adalah serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, ekspor, alih teknologi dan alih keahlian kepada Tenaga kerja Indonesia serta perluasan kesempatan kerja. 3

Salah satu permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah pelanggaran izin tinggal. Dewasa ini Imigrasi masih banyak menemukan persoalan tentang izin tinggal orang asing yang masih merupakan permasalahan yang serius.

² <https://kemnaker.go.id>

³ Fadhila Kristi Lestari, Zulkarnain Ibrahim, And Theta Murty, "*Studi Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia Dengan Visa Kunjungan*", Sriwijaya University, Sriwijaya, 2020, hal. 13

Menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi selama tahun 2021 telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) atau sanksi kepada 5.105 orang asing. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.582 di antaranya telah dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia, serta 58 kasus pro-justisia yang diselesaikan melalui skema penyidikan keimigrasian.⁴

Tenaga kerja asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia pada hakekatnya harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat tinggal di Indonesia orang asing atau tenaga kerja asing harus memiliki izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi. Aturan yang mengatur izin tinggal orang asing yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Apabila dalam pengawasan keimigrasian ditemukan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yaitu melakukan penyalahgunaan izin tinggal, masa izin tinggal telah habis (*overstay*) dan tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*) maka dilakukan tindakan keimigrasian diantaranya tindakan administratif dan pro justicia sesuai dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Maraknya tenaga kerja asing di Indonesia berdampak meningkatnya pula pelanggaran keimigrasian. Dalam hal ini diperlukan pengawasan sebagai langkah preventif meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian dan penindakan Keimigrasian terhadap orang asing atau tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum keimigrasian terhadap tenaga kerja asing terkait dengan pelanggaran izin tinggal?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh tenaga kerja asing?

2. Metode

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Metode ini digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3. Hasil Penelitian

1) Pengaturan Dan Pelanggaran Izin Tinggal Oleh Tenaga Kerja Asing

⁴ <https://imigrasi.go.id>

Masuknya tenaga kerja Asing ke Indonesia tidak bisa dicegah di era globalisasi karena keterbukaan informasi memudahkan keterbukaan lapangan kerja yang bisa dimasuki oleh tenaga kerja asing ..Dengan adanya pasar bebas dan globalisasi tenaga kerja asing sangat dibutuhkan terkait dengan kebutuhan standart internasional dalam pekerjaan dan penguasaan teknonogi. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran Tenaga Kerja Asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia.⁵

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu upaya membawa skill dalam rangka *transfer of knowledge* atau *transfer of know how*. Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta menggunakan tenaga kerja asing. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, dan tata pelayanan atas orang ke dan dari luar wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Terhadap orang asing dalam hal ini tenaga kerja asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban dan tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara yang dapat diizinkan masuk wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. .

Pada dasarnya, orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 48). Namun ketentuan tersebut tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Jenis perizinan disesuaikan dengan kebutuhan orang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan jenis-jenis perizinan di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:⁶

1. Izin Tinggal Diplomatik (Visa Diplomatik)

⁵ Nevey Varida Ariani, "*Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers In Indonesia)*", Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2018, hal. 31

⁶ Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, "*Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi*", Unnes Law Journal, 4.1, Jakarta, 2015, hal. 11-12

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomat dan paspor lain untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa diplomatik juga diberikan kepada anggota keluarga orang asing pemegang Paspor Diplomatik berdasarkan perjanjian internasional prinsip resiprositas, dan penghormatan atau *courtesy*.

2. Izin Tinggal Dinas (Visa Dinas)

Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas dan Paspor lain untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Visa dinas diberikan juga kepada keluarga orang asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (*courtesy*) dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan oleh Menteri Luar Negeri, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

3. Izin Tinggal Kunjungan (ITK/Visa Kunjungan)

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, Pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

a. Izin Tinggal Terbatas (ITAS/Visa Tinggal Terbatas) Visa ini diberikan kepada orang asing:

b. Rohaniawan;

c. Tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lansia dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/ atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

4. Izin Tinggal tetap (ITAP)

Adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada :

a. Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran;

b. Suami, Istri dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;

c. Orang asing eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Izin keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa izin masuk, yang diatur menurut kepentingan ataupun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin tinggalnya. Izin tersebut terdiri dari:⁷

- a. Izin singgah, diberikan kepada orang asing yang memerlukannya singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara.
- b. Izin kunjungan, diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
- c. Izin tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas.
- d. Izin tinggal tetap, diberikan kepada orang asing yang untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Dengan Undang-undang tersebut fungsi dan tugas utama kantor imigrasi terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing yaitu melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal. Berdasarkan bentuknya, kegiatan Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan sebagaimana dijabarkan pada Pasal 180 dan 181 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, terdiri atas:

1. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Adapun bagian/seksi yang khusus melakukan kegiatan pengawasan di UPT dilakukan oleh seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi langsung tempat dimana terdapat orang asing berada dan berkegiatan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara terbuka (menunjukkan identitas petugas) atau secara tertutup (tidak menunjukkan identitas petugas/penyamaran). Baik pengawasan administratif maupun lapangan dilaksanakan oleh bagian/seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi selama tahun 2021 telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) atau sanksi kepada 5.105 orang asing. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.582 di antaranya telah dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia, serta 58 kasus pro-justisia yang diselesaikan melalui skema penyidikan keimigrasian.⁸ Total kasus pelanggaran orang asing Tahun 2021 untuk Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan data pelanggaran keimigrasian yang dihimpun dari Kantor Imigrasi yang ada di wilayah Sulawesi Utara

⁷ Sihar Sihombing, *"Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia"*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 46

⁸ <https://imigrasi.go.id>

yakni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bitung, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu sebanyak 191 orang.⁹ Dari angka tersebut, bentuk pelanggaran orang asing yang dilakukan antara lain, penyalahgunaan izin tinggal, masuk wilayah Indonesia secara ilegal, tinggal melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*), dan lain-lain.

2. Penegakan Hukum Pelanggaran terhadap ijin tinggal Tenaga Kerja Asing

Penegakan hukum terkait dengan izin tinggal tenaga kerja asing dilakukan baik penindakan secara administrative oleh kantor imigrasi terkait izin kalua terkait dengan pelanggaran pidana akan diproses sesuai dengan aturan penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Dalam kaitannya dengan penindakan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan izin keimigrasian. Tindakan ini biasa bersifat yuridis dan biasa juga bersifat administrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan sebagai berikut:

1. Tindakan Yuridis

Dalam pasal 122 huruf a disebutkan : Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi tindakanyuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap maksud pemberian izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tindakan Administrasi

Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai tindakan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu :

- a) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- b) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah

⁹ <https://sulut.kemenumham.go.id>

Indonesia;

- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. deportasi dari wilayah Indonesia.
- c) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.¹⁰ Dengan demikian ketentuan pidana bagi penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Penindakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 119 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

1. Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu, dilakukan juga tindakan administratif yang terdapat pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu: Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati, atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

1. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa :
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban, dan/atau
 - f. deportasi dari Wilayah Indonesia.
2. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang beradada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

¹⁰ Lihat pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Berikut peneliti mengambil data pelanggaran izin tinggal oleh tenaga kerja asing legal dan illegal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung tahun 2021. Untuk tenaga kerja asing legal di tahun 2021 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung tidak ditemukan yang melakukan pelanggaran izin tinggal sedangkan tenaga kerja asing illegal tahun 2021 yang melakukan pelanggaran izin tinggal sebanyak 128 Orang.¹¹

Selain itu, pada tahun 2019, Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Minahasa Utara pernah menemukan puluhan tenaga kerja asing berkebangsaan China yang berkerja di salah satu proyek PLTU di wilayah Kema yang tidak memiliki dokumen keimigrasian saat diminta oleh petugas, sebagaimana dikutip dari berita *online rri.co.id* edisi tanggal 20 Maret 2019. Dalam melakukan penelitian peneliti meneliti tentang pelanggaran izin tinggal di Sulawesi utara. Contoh kasus tenaga kerja asing legal yang melanggar izin tinggal di Sulawesi Utara dikutip dari JPNN.com, Direktorat Jenderal yang dipimpin Ronny F Sompie itu baru saja mendeportasi enam warga negara (WN) Tiongkok. Keenam WN Tiongkok itu ketahuan menjadi tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Sulawesi Utara (Sulut). Kepala Divisi Keimigrasian Sulut Dodi Karnida mengungkapkan, ada enam WN Tiongkok yang telah dideportasi pada Sabtu lalu (3/6). Mereka dipulangkan dengan pesawat bernomor penerbangan GA 894 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Shanghai. "Kanim (Kantor Imigrasi, red) Kotamobagu telah mendeportasi TKA pada subkontraktor PT Conch North Sulawesi Cement, yaitu PT Shianghai yang beraktivitas di daerah Inobonto, Kabupaten Bolaan Mongondow, Sulawesi Utara," ujarnya Selasa (6/6). Dodi menjelaskan, TKA yang semuanya pria itu telah melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan 14 Tahun, Kotamobagu dan Rumah Detensi Imigrasi Manado selalu berkomitmen melakukan pengawasan terhadap WNA di provinsi berjuluk Nyiur Melambai itu.¹²

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan izin tinggal bagi tenaga kerja asing sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah mengatur seluruh kebijakan terkait dengan Tenaga Kerja Asing, mulai dari pemberian izin yang diwujudkan menjadi dokumen (Visa), pengawasan, penyelidikan, serta penindakan bagi tenaga kerja asing yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan tenaga kerja asing terkait dengan izin tinggal jika tidak ditindak ini akan berkembang terus dan merugikan Indonesia.
2. Penegakan hukum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terhadap

¹¹ Sumber data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

¹² <https://www.jpnn.com/news/wow-ada-550-pekerja-tiongkok-di-pabrik-semen-bolmong>

penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan dalam bentuk Tindakan administrasi keimigrasian oleh penyidik PPNS keimigrasian melakukan Tindakan Hukum. Pengawasan keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian oleh tenaga kerja asing dilakukan pada saat diajukannya permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Indonesia, Terkait dengan pelanggaran hukum berupa tindak pidana maka tenaga kerja asing akan diproses sesuai KUHP serta pada saat pemberian izin tinggal. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan dua cara yaitu: Pengawasan Lapangan dan Pengawasan Administrasi.

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu di sosialisasikan lebih giat kepada tenaga kerja asing baik kepada penjamin maupun perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut.
2. Perlunya dilakukan optimalisasi dan penguatan pengawasan oleh pemerintah dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing seperti melaksanakan evaluasi yang rutin dan memperbanyak turun ke lapangan untuk mengetahui data dan keberadaan tenaga kerja asing.

Referensi

- Ariani Nevey Varida, *“Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal Di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers In Indonesia)”*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2018.
- Hakim Rizqi Iman Aulia Luqmanul, *“Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi”*, Unnes Law Journal, 4.1, Jakarta, 2015.
- Lestari Krissti Fadhila, Zulkarnain Ibarahim, and Theta Murty, *“Studi Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja di Indonesia Dengan Visa Kunjungan”*. Sriwijaya, 2020.
- Mirwanto Tony, *“Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia”*, Lex Et Societatis 4.3 , Jakarta, 2016.
- Sihombing Sihar, *“Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia”*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Website :

<https://imigrasi.go.id>

<https://kemnaker.go.id>

<https://sulut.kemenkumham.go.id>

<https://www.jpnn.com/news/wow-ada-550-pekerja-tiongkok-di-pabrik-semen-bolmong>

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian